

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 670/840/ XII /2022

Nama Pemohon

JL. Temanggung Rt. 002 / 005 Desa/Kel. Margadana Kec. Margadana Kota Tegal Alamat

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 15 November 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Temanggung Gg. Bawal Baru Jalan / Gang

003 / 005 RT / RW Kelurahan Margadana Kecamatan

HM. No. 04752 Luas: 242 m2 An: WARYATI merupakan bagian dari total tanah seluas: 242 m2 Status Tanah

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: US Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan P Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tah	un 2015 tentang Bangunan Gedung.	Kelas Jalan :
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai ber Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Perumahan : Perumahan : Rumah Tinggal : 60 %	Lokal Sekunder
Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 140% (atau 1.4) : -% : 20%	Belum diatur Belum diatur dari as jalan
Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: 1,50 m : 4,50 m : - m : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	; 13 m / June 2	

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat

puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan

perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



Decem bec 2022 N PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUN

DAN PENATAAN RU embina Utama Muda 19621224 199303 1 007

MERINTAH KOTA TEGAL

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

masi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

JI. Temanggung RT 2 / 5, Margadana, Margadana, Kota Tegal

- ; Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
- RUMAH TINGGAL
- PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 690/840/ × 11/2022

: 22 Desember 2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan penuntukan dan kiasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:


Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Perda Kota Tegal Th.

1:500



GSB : Garis Sempadan Bangunan **GSTower**

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS : Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola

ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jl. Temanggung RT. 3 / 5 Margadana, Kec. Magadana, Kola Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam

Suprimoin

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

2.75 5.5

Sesuai Surat : 242 m2 Hasil Ukur : 242 m2 Luas Tanah Dikukur dan digambar

1. Ari s

